



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 17 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Panglima Sudirman No. 195 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Smith ;
 - 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y12 A warna biru silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kembali kepada terdakwa.
 - Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm), pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil dobel L dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi SETIAWAN ILHAM melalui telephone whatsapp ke Hp merk Vivo tipe Y12 A warna biru silver milik terdakwa dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi SETIAWAN ILHAM sepakat untuk bertemu di warung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi SETIAWAN ILHAM di warung kopi tersebut lalu Saksi SETIAWAN ILHAM langsung menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa bersamaan dengan terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 (seratus) butir yang dikemas dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok smith warna hijau kepada Saksi SETIAWAN ILHAM selanjutnya Saksi SETIAWAN ILHAM langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masih duduk di warung kopi tersebut ;
- Bawa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diluar warung sambil bermain Handphone, terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SETIAWAN ILHAM yang kedapatan barang bukti berupa 1 Box/ 100 (seratus) butir pil dobel L setelah itu saat dilakukan interrogasi Saksi SETIAWAN ILHAM mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa masukkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y21 A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa terdakwa, kemudian saat di intrograsi terdakwa mengakui mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. PINCANG (DPO) pada sekitar awal bulan Juni 2024 sebanyak 2 (dua) Box/ 200 (dua ratus) butir secara ranjau di tepi jalan termasuk Dusun Ganggang Malang Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggungjawaban dan proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengedarkan pil dobel L pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB kepada Sdr. LANA sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sekitar pukul 07.00 WIB kepada Sdr. ARIK sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 05395/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,371 gram, diberi nomor bukti 16962/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm), pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi SETIAWAN ILHAM melalui telephone whatsapp ke Hp merk Vivo tipe Y12 A warna biru silver milik terdakwa dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi SETIAWAN ILHAM sepakat untuk bertemu di warung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi SETIAWAN ILHAM di warung kopi tersebut lalu Saksi SETIAWAN ILHAM langsung menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa bersamaan dengan terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 (seratus) butir yang dikemas dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok smith warna hijau kepada Saksi SETIAWAN ILHAM selanjutnya Saksi SETIAWAN ILHAM langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masih duduk di warung kopi tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diluar warung sambil bermain Handphone, terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SETIAWAN ILHAM yang kedapatan barang bukti berupa 1 Box/ 100 (seratus) butir pil dobel L setelah itu saat dilakukan interrogasi Saksi SETIAWAN ILHAM mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y21 A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa terdakwa, kemudian saat di intrograsi terdakwa mengakui mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. PINCANG (DPO) pada sekitar awal bulan Juni 2024 sebanyak 2 (dua) Box/ 200 (dua ratus) butir secara ranjau di tepi jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun Ganggang Malang Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggungjawaban dan proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengedarkan pil dobel L pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB kepada Sdr. LANA sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sekitar pukul 07.00 WIB kepada Sdr. ARIK sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 05395/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,371 gram, diberi nomor bukti 16962/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Brigadir MOH RIDWAN dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARI (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kecamatan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, kerena adanya dugaan melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Sdr. SETIAWAN ILHAM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB saat sedang berada ditepi jalan dekat pintu masuk perumahan puri Mangundikaran Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, dengan ada didapatnya saat digeledah berupa 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Smith yang disimpan disaku celana, yang setelah dilakukan introgasi diketahui mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari terdakwa;
- Bahwa atas adanya pengakuan dari Sdr. SETIAWAN ILHAM tersebut, selanjutnya saksi beserta anggota lainnya langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi di Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai yang diduga hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dari adanya keterangan terdakwa yang mengakui telah mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PINCANG (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan ;
- Bahwa dari ada ditemukannya barang bukti pil dobel L dari hasil introgasi dimana berdasarkan keterangan terdakwa diketahui jika terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MOH. RIDWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kecamatan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk pada saat duduk diluar warung sambil main HP ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir RIZAL MAULANA EKA PUTRA dan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Sdr. SETIAWAN ILHAM yang berada ditepi jalan dekat pintu masuk perumahan puri Mangundikaran termasuk Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Smith yang disimpan disaku celana, dan dari keterangan Sdr. SETIAWAN ILHAM apabila pil dobel L tersebut didapatkan membeli dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai hasil penjualan pil dobel L senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dipegang oleh terdakwa, dan dari pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PINCANG (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kecamatan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk, kerena melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan ada penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. SETIAWAN ILHAM yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil dobel L yang dikemas menggunakan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Smith warna hijau dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa adanya Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Sdr. PINCANG alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara ranjau di tepi jalan termasuk Dusun Ganggang Malang Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir sebelumnya sudah terdakwa edarkan dengan cara dijual yaitu kepada Sdr. LANA Alamat Kelurahan Keringan Kec/ Kab Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu di Jual kepada Sdr. ARIK Alamat Kelurahan Keringan Kec/ Kab Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada Sdr. FERI Alamat Kelurahan Keringan Kec/ Kab Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 3 butir, kepada Sdr. SETIAWAN ILHAM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), lalu ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa adanya Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual pil dobel L yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap 1 Box;
- Bahwa benar terhadap barang bukti uang yang telah disita oleh pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Smith ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Uang tunai senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y12 A warna biru silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kecamatan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Sdr. SETIAWAN ILHAM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB saat sedang berada ditepi jalan dekat pintu masuk perumahan puri Mangundikaran Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, dengan ada didapatnya saat digeledah berupa 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, yang setelah dilakukan introgasi diketahui mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari terdakwa, selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi di Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai yang diduga hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. SETIAWAN ILHAM yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil dobel L yang dikemas menggunakan plastik klip

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Smith warna hijau dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kecamatan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Sdr. SETIAWAN ILHAM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB saat sedang berada ditepi jalan dekat pintu masuk perumahan puri Mangundikaran Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, dengan ada didapatnya saat digeledah berupa 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, yang setelah dilakukan introgasi diketahui mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari terdakwa, selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi di Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang ditaruh dibawah meja di warung kopi, Uang tunai yang diduga hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y21A warna biru silver yang saat itu dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. SETIAWAN ILHAM yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil dobel L yang dikemas menggunakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Smith warna hijau dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) bertempat diwarung kopi termasuk Dusun Ganung Lor Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari Sdr. PINCANG pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara ranjau di tepi jalan termasuk Dusun Ganggang Malang Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 Box/ 200 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa terhadap pil dobel L sebanyak 2 Box/ 200 butir tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada Sdr. LANA pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu di Jual kepada Sdr. ARIK pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada Sdr. FERI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 3 butir, kepada Sdr. SETIAWAN ILHAM pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), lalu ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, dan sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) butir yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa dalam menjual obat keras terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat selain itu terdakwa tidak ada mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat pil dobel L;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05395/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,371 gram, diberi nomor bukti 16962/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L yang diketahui adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Smith ;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y12 A warna biru silver;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ✗ - Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK MARYANTO Alias TENGUK Bin SUPARI (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Smith ;
 - 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi pil dobel L sebanyak 19 (Sembilan belas) butir ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y12 A warna biru silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ASVIRA DEWI, S.H.